

BAB III

HUBUNGAN ANTARA NEGARA AGAMA DAN ALIRAN

KEPERCAYAAN DI INDONESIA

A. Negara Sebagai Organisasi Kekuasaan.

Negara merupakan sebuah organisasi kekuasaan apabila ditinjau dari sifat-sifat negara tersebut. Setiap negara terorganisir dalam kekuasaan. Di Indonesia kekuasaan negara terbagi tiga yaitu terdiri dari kekuasaan legislatif yaitu kekuasaan untuk membuat undang-undang, kekuasaan eksekutif yaitu kekuasaan untuk menjalankan pemerintahan, dan kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan kehakiman.

Ditinjau dari hukum tatanegara, negara adalah suatu organisasi kekuasaan, dan organisasi itu merupakan tata kerja daripada alat-alat perlengkapan negara yang merupakan suatu keutuhan, tatakerja yang mana melukiskan hubungan serta pembagian tugas dan kewajiban antara masing-masing alat perlengkapan negara itu untuk mencapai suatu tujuan yang tertentu.⁵⁵

Negara berkarakter atau memiliki sifat-sifat misalnya sifat memaksa, monopoli, dan mencakup semua. Sifat memaksa misalnya negara memaksakan kepada semua warga negara agar patuh dalam melaksanakan kehidupan sesuai dengan sistem perundang-undangan yang berlaku dari atas sampai ke bawah yang menjadi pedoman dalam masyarakat untuk menata

⁵⁵ Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty, Yogyakarta, 2005, hlm. 149.

kehidupan yang lebih baik tanpa terkecuali. Sifat monopoli merupakan kekuatan kekuasaan negara untuk menentukan ideologi, mata uang, harga, dan usaha-usaha yang dapat mewujudkan kepentingan yang ada pada masyarakat.

Letak hukum pada area ini adalah perangkat-perangkat peraturan tertulis yang dibuat oleh negara melalui badan-badan yang berwenang membentuk berbagai peraturan tertulis seperti misalnya undang-undang dasar, undang-undang, keputusan presiden, keputusan menteri, dan peraturan-peraturan daerah. Termasuk dalam bentuk hukum yang merupakan ketentuan penguasa adalah keputusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum atau yurisprudensi.⁵⁶

Negara adalah alat masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antara manusia dalam masyarakat tersebut. Pengertian ini dikemukakan oleh Logemann dan Harold J. Laski. Logemann menyatakan bahwa negara adalah organisasi kekuasaan yang bertujuan mengatur masyarakatnya dengan kekuasaannya itu. Negara sebagai organisasi kekuasaan pada hakekatnya merupakan suatu tata kerja sama untuk membuat suatu kelompok manusia berbuat atau bersikap sesuai dengan kehendak negara itu.⁵⁷

Kedaulatan adalah kekuasaan yang tertinggi antara lain membuat undang-undang dan melaksanakannya dengan semua cara (termasuk paksaan) yang tersedia. Sementara Jean Bodin menyatakan bahwa kedaulatan adalah

⁵⁶ Soedjono Dirdjosiworo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 26.

⁵⁷ Sahid Gatara, *Op.Cit.,..*hlm. 38.

kekuasaan mutlak, abadi, dan asli dari suatu negara. Mutlak berarti tertinggi dan tidak dibagi-bagi. Abadi artinya negara itu berlangsung terus menerus tanpa putus. Asli berarti tidak berasal atau dilahirkan oleh kekuasaan lain. Negara yang berdaulat, diartikan sempit yaitu dengan arti pemerintah berdaulat kedalam yaitu ditaati oleh rakyatnya, sedangkan keluar mampu mempertahankan kemerdekaannya terhadap ancaman dari negara lain.⁵⁸

Negara adalah asosiasi yang berfungsi memelihara ketertiban dalam masyarakat berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah yang diberi kekuasaan memaksa. Dari sudut organisasi politik, negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik atau merupakan organisasi pokok dari kekuasaan politik. Sebagai organisasi politik negara Bidang Tata Negara berfungsi sebagai alat dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan antar manusia dan sekaligus menertibkan serta mengendalikan gejala-gejala kekuasaan yang muncul dalam masyarakat. Pandangan tersebut nampak dalam pendapat Roger H. Soltou dan Robert M Mac Iver menyatakan bahwa negara ialah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban suatu masyarakat dalam suatu wilayah berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh pemerintah yang dilengkapi kekuasaan memaksa.⁵⁹

⁵⁸ Sahid Gutara, *Op.cit*,...hlm. 131.

⁵⁹ *Ibid*,...hlm. 41.

Negara merupakan memiliki kedudukan dan fungsi untuk menjalankan negara. Menurut Soepomo, terdapat tiga (3) teori tentang pengertian negara, yaitu:⁶⁰

1. Teori perseorangan, yaitu negara merupakan masyarakat hukum yang disusun berdasarkan perjanjian antar individu yang menjadi anggota masyarakat. Kegiatan negara diarahkan untuk mewujudkan kepentingan dan kebebasan pribadi.
2. Teori Golongan, negara merupakan alat dari suatu golongan yang mempunyai kedudukan salah satunya kedudukan ekonomi yang kuat untuk memaksa golongan lain yang kedudukannya ekonominya lemah.
3. Teori Integralistik, yaitu negara merupakan susunan masyarakat yang integral, yang erat antara semua golongan, semua bagian dari seluruh anggota masyarakat merupakan persatuan masyarakat yang organis. Negara integralistik merupakan negara yang hendak mengatasi paham perseorangan dan paham golongan dan negara mengutamakan kepentingan umum sebagai satu kesatuan.

Negara Indonesia mempunyai sendi-sendi bernegara dan dapat dibedakan antara sendi filosofis dan sendi-sendi politik. Sendi filosofis bernegara adalah Pancasila, sedangkan sendi-sendi politik bernegara mencakup sendi-sendi demokrasi, sendi negara berdasarkan atas hukum, sendi keadilan sosial dan lain-lain. Sendi-sendi ini agar dimuat dalam Batang Tubuh Undang-Undang, tidak hanya dimuat dalam Pembukaan. Terhadap sendi-sendi ini dapat ditentukan sebagai sesuatu yang tidak akan menjadi objek perubahan (amandemen) dikemudian hari. Setiap upaya perubahan terhadap sendi-sendi tersebut akan diputus oleh pengadilan sebagai tindakan atau ketentuan yang inkonstitusional.⁶¹

⁶⁰ Herdiawanto, *Cerdas, Kritis, Dan Aktif Berwarganegara*. Erlangga, Jakarta, 2010.

⁶¹ Bagir Manan, *Op. Cit...* hlm. 32.

Bentuk susunan negara meliputi bentuk negara kesatuan dan pemerintahan republik. Dalam Batang Tubuh dapat ditambahkan yang menegaskan bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik termasuk hal yang tidak akan menjadi objek perubahan (amandemen). Upaya perubahan atau ketentuan yang mengatur perubahan negara kesatuan atau republik adalah tindakan inkonstitusional dan harus dibatalkan.⁶²

Negara tidak berdiri secara tiba-tiba, melainkan melalui proses. Berdirinya suatu negara menurut Sahid Gatara setidaknya terdapat dua pendekatan yang menjelaskan bagaimana asal mula negara tersebut. Pertama, pendekatan faktual, pendekatan ini berdasarkan pada kenyataan yang benar-benar terjadi, yang ditelusuri dari pengalaman dan sejarah. Dalam pengertian lain, pendekatan ini berupaya menerangkan bagaimana terbentuknya suatu negara baru berdasarkan kenyataan-kenyataan, jadi diasumsikan sudah ada negara. Kedua, pendekatan teoritis, pendekatan ini menggunakan metode falsafah yaitu membuat dugaan-dugaan berdasarkan kerangka pemikiran logis.⁶³

Pendekatan faktual oleh para ahli sering disebut penjelasan sekunder, yakni pembahasan tentang terjadinya negara yang dihubungkan dengan negara-negara yang telah ada sebelumnya, dalam hal ini adalah pengakuan, misalnya dari pelepasan atau peleburan dari negara tertentu. Jika pendekatan

⁶² Bagir Manan, *Op.Cit.*,..hlm. 33.

⁶³ Sahid Gatara, *Op.Cit.*, hlm. 118.

teoritis menggunakan teori yang logis, misalnya teori Ketuhanan, teori hukum, teori perjanjian dan sterunya.⁶⁴

Negara sebagai organisasi kekuasaan memiliki beberapa unsur pembentuk. Unsur-unsur pembentuk tersebut ada yang bersifat mutlak atau kontitutif, dan ada pula yang bersifat tambahan atau deklaratif. Unsur pertama merupakan syarat mutlak, sehingga apabila satu unsur saja tidak ada negara pun tidak ada. Dalam rumusan Konvensi Montevideo tahun 1933 yaitu rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Sementara unsur tambahan atau deklaratif adalah pengakuan dari negara lain.⁶⁵

Pertama, rakyat. Oppenheim menyatakan bahwa yang dimaksud dengan rakyat adalah kumpulan manusia dari kedua jenis kelamin yang hidup bersama dalam suatu masyarakat, meskipun mereka ini berasal dari keturunan berlainan, memiliki warna kulit berlainan. Lebih khusus lagi rakyat diartikan semua orang yang berdiam didalam suatu negara atau menjadi penghuni negara. Rakyat merupakan unsur penting didalam suatu negara karena manusialah yang pertama-tama berkepentingan agar organisasi negara berjalan dengan baik.⁶⁶

Kedua, wilayah. Oppenheim dalam bukunya yang berjudul *International Law*. Menerangkan bahwa tanpa adanya wilayah dengan batas-batas tertentu, suatu negara tidak akan dianggap segala kedaulatannya eksistensinya. Pengertian negara disini tidak dapat dipisahkan dari konsep dasar negara sebagai kesatuan geografis disertai dengan kedaulatan dan

⁶⁴ Sahid Gatara, *Op.Cit*, hlm. 119.

⁶⁵ *Ibid*,..hlm. 125.

⁶⁶ *Ibid*,..hlm. 128.

yuridiksinya masing-masing. Karena itu, wilayah bagi suatu negara merupakan unsur yang mendasar. Peranan penting dari wilayah bagi negara adalah antara lain sebagai tempat menetap rakyat dan tempat pemerintah menyelenggarakan pemerintahannya. Selanjutnya juga merupakan sebagai simbol kedaulatan dan integritas kewilayahan.⁶⁷

Ketiga, pemerintah. Unsur ketiga dari yang sifatnya mutlak adalah pemerintah. Disini yang dimaksud pemerintah adalah seorang atau beberapa orang yang memerintah menurut hukum negaranya. Menurut Utrecht bahwa ada tiga pengertian pemerintah. Pertama pemerintah sebagai gabungan dari semua badan kenegaraan atau kelengkapan negara yang berkuasa memerintah dalam arti luas, meliputi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kedua, pemerintah sebagai gabungan badan-badan kenegaraan tertinggi yang berkuasa memerintah dalam wilayah negara. Ketiga, pemerintah dalam arti kepala negara (presiden) bersama-sama dengan menteri-menterinya yang berarti organ eksekutif.⁶⁸

Terakhir, pengakuan dari negara-negara lain terdiri dari negara lain terdiri atas dua macam, yaitu pengakuan *de facto* dan pengakuan *de jure*. Pengakuan *de facto* adalah pengakuan berdasarkan kenyataan (fakta), bahwa diatas wilayah itu diakui telah berdiri suatu negara. Sementara pengakuan *de jure* adalah pengakuan berdasarkan hukum.⁶⁹

⁶⁷ Sahid Gatara, *Op.Cit.*, hlm. 129.

⁶⁸ *Ibid.*, hlm. 131.

⁶⁹ *Ibid.*, hlm.133.

B. Hubungan Negara Dan Agama Di Indonesia.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah landasan cita bangsa dalam menuju tujuan negara sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya adalah dengan cara memiliki aparatur negara yang memiliki integritas, profesional, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, begitu juga kemampuan penelenggaraan pelayanan publik dan mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan, khususnya dalam hubungan beragama.

Di Indonesia, saat era reformasi terjadi pula reformasi politik dan hal tersebut merupakan sebuah kenyataan yang tidak dapat dinaifkan karena itu jika tidak diantisipasi dengan baik akan membawa implikasi negatif terkait kehidupan politik nasional. Sebuah negara yang tidak mengantisipasi sebuah reformasi akan menghadapi masalah besar, karena akan berhadapan dengan kehendak yang sangat kuat dari rakyat, komunitas, ataupun golongan dan tidak menutup kemungkinan akan menciptakan revolusi sosial.⁷⁰

Kehendak rakyat yang dimaksud diantaranya adalah kebutuhan mengenai rohani yaitu kebutuhan keagamaan. Baik sejak kemerdekaan hingga era ini telah terjadi konflik yang dialami di negara ini dikarenakan isu-isu konflik agama, reformasi yang dibutuhkan dalam rangka membentuk sebuah pemerintahan dan negara yang lebih baik dimasa yang akan datang.

⁷⁰ Afan Gafar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2006, hlm. 147.

Rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, sebagai wujud dari sebuah komitmen untuk menciptakan pemerintahan yang demokratis, bersih dan berwibawa, dan sebagai wujud dari komitmen *amar makruf nahi munkar*.⁷¹

Sejarah juga membuktikan bahwa Negara Indonesia mampu hidup sebagai sebuah bangsa yang bersatu dan berdaulat. Tetap mampu menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, sekalipun tingkat fragmentasi sosial cukup tinggi antara etnis, agama, daerah dan sebagainya. Oleh karena itu, kedaulatan negara kesatuan yang dibentuk sejak diproklamirkan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan sesuatu yang harus dijaga dan tidak ditawar. Demikian juga dengan ideologi Pancasila, ideologi ini akan dijadikan sebagai sumber nilai dalam kehidupan bernegara dan berbangsa, untuk masa sekarang atau masa depan.⁷²

Korelasi antara aturan hukum positif dan hukum agama Islam adalah aturan yang saling menguatkan dan hukum positif sebagai pedoman tertulis dan hukum Islam sebagai tolak ukur dalam pedoman tersebut mengingat mayoritas penduduk di Indonesia adalah Islam. Dalam bentuknya yang ideal, doktrin demokrasi tersebut menyuarakan kebebasan dan persamaan untuk seluruh warga dari sebuah negara-bangsa untuk menyusun kehidupan politik dan ekonomi sesuai dengan kemampuan-kemampuan mereka. Doktrin demokrasi ini menjamin kebebasan berpikir, berbicara, dan berkumpul, sehingga tidak ada halangan apa pun bagi pengembangan sepenuhnya kemampuan-kemampuan manusia. Demokrasi dikagumi sebagai

⁷¹ Afan Gafar., *Op.Cit*,...hlm.146.

⁷² *Ibid*,...hlm 147.

obat efektif melawan depotisme atau kekuasaan tiran yang merupakan hal lumrah bagi lembaga-lembaga politik masa lalu, seperti monarki, aristokrasi, dan oligarki.⁷³

Sementara itu pendekatan teoritis, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya adalah pendekatan yang menggunakan pendekatan dalam teori ke-Tuhanan, teori ini didasarkan pada kepercayaan bahwa segala sesuatu kejadian dijagat raya ini terjadi karena berkenaan Tuhan atau kehendak Tuhan. Demikian juga, negara terbentuk karena berkenaan atau kehendak Tuhan, suatu negara tidak atau belum akan terjadi jika Tuhan belum menghendaknya.⁷⁴ Dalam kaitan ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar atau konstitusi negara yang mencantumkan frasa “*Dengan Berkat Rahmat Tuhan*”.

Kaidah hukum dapat dipahami sebagai ketentuan untuk menertibkan kehidupan sosial yang memiliki forum pembuktian benar atau salah. Dalam hukum tidak ada kompromi, yang benar adalah benar, yang salah tetap salah berdasarkan telaah yang bersandar pada ketentuan-ketentuan yuridis yang ada (asas legalitas).⁷⁵ Oleh karena itu forum hukum ini sebagai pelindung hak kebebasan beragama, pelindung agama, serta pelindung bagi pemeluknya sesuai dengan koridor Ketuhanan Yang Maha Esa.

Individu-individu yang ada pada masyarakat saling berinteraksi antara satu dengan yang lain membentuk suatu kesatuan dengan berlandaskan kepada tata aturan yang kuat dan seluruh elemen masyarakat menerimanya.

⁷³ Hendra Nurtjahyo, *Filsafat Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm 73.

⁷⁴ Sahi Gatara, *Op.Cit*, hlm. 119.

⁷⁵ Hendro,..*Op.Cit*,.. hlm 24-25.

Dalam hal ini agama berperan mengatur kehidupan masyarakat sehingga mereka bisa hidup berdampingan dan saling membutuhkan. Begitu pula dengan negara yang merupakan suatu organisasi dalam suatu wilayah memberikan tata aturan kepada masyarakat dengan membentuk satu tujuan bersama.

Agama dan negara memang tidak bisa dipisahkan dengan masyarakat karena untuk mewujudkan cita-cita bersama masyarakat perlu memahami nilai-nilai yang terkandung dalam agama dan menuntut setiap individu untuk dapat memahami bahwa negara adalah wadah dalam sebuah keaneragaman dengan batasan masing-masing.

Agama, negara dan berke-Tuhanan Yang Maha Esa, ke-Tuhanan berasal dari istilah Tuhan. Istilah Tuhan itu jika dirumuskan dalam sudut hubungannya dengan hal di luar diri-Nya adalah berada dalam lingkungan-Nya, tergantung pada-Nya. Dengan kata lain Tuhan merupakan asal dan tempat kembali daripada segala yang ada, yang dalam pengertian filsafat disebut causa prima atau penyebab pertama. Yang Maha Esa artinya yang tunggal dan tiada sekutu bagi-Nya, tidak ada yang menyamain-Nya, dalam dzat dan sifat-sifat-Nya dan Maha Sempurna, Maha Kuasa. Dalam pokok perkara ini. Maka masing-masing pemeluk agama dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa harus saling menghormati satu dengan yang lainnya, kecuali itu dalam pokok pemikiran ini terkandung pengertian tidak membenarkan adanya sikap dan perbuatan anti agama dan kepercayaan

kepada Tuhan Yang Maha Esa, apalagi usaha untuk menyelewengkan atau mengganti dengan paham atau aliran yang tidak mengakui adanya Tuhan.⁷⁶

Di Indonesia tidak menganut paham sekulerisme yaitu memisahkan agama dan negara, pada sistem negara sekuler tidak terdapat hubungan antara sistem kenegaraan dengan agama, paham sekuler negara akan membebaskan warga negaranya untuk memeluk agama apa saja yang mereka yakini tapi negara tidak ikut campur tangan dalam urusan agama. Selanjutnya adalah paham komunisme, paham ini menimbulkan paham Atheis (tak bertuhan) yang dipelopori Karl marx menurutnya manusia ditentukan oleh dirinya agama dalam hal ini dianggap suatu kesadaran diri bagi manusia sebelum menemukan dirinya sendiri dan hal ini jelas di negara Indonesia tidak diperbolehkan karena sangat bertentangan dengan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Banyak kalangan menilai agama atau etno-religius akan mengancam penyebarluasan nilai-nilai demokrasi keseluruh dunia, sementara banyak kalangan yang pesimistis terhadap mengemukanya etno-religius dalam panggung politik dunia, ada pendapat yang berbeda yang kebangkitan agama tidak selamanya negatif. Hal ini dikarenakan meningkatnya tensi etno-religius permukaan dan menimbulkan beberapa pandangan.⁷⁷

Saat ini ada kecenderungan beberapa pemeluk agama semakin mengalami pendewasaan dalam proses demokrasi melalui asosiasi-asosiasi yang semakin marak dikalangan agama. Sebab, dalam asosiasi-asosiasi yang

⁷⁶ Miftahuddin,..*Op.cit.*..hlm. 106.

⁷⁷ Dzulkiah Said, *Sosiologi Politik Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, Bandung, Pustaka Setia, 2007, hlm. 202.

sedang mengalami euforia dimasa reformasi politik dapat membatasi kekuasaan negara yang tidak sehat dan meningkatkan peran masyarakat.⁷⁸

Beberapa elemen yang merupakan kebebasan agama, pikiran dan hati nurani. Agama esensinya adalah kumpulan kepercayaan yang mengatur ketentuan-ketentuan tertentu bagi hidup. Hal ini merupakan masalah yang sangat pribadi. Undang-undang tidak dapat memaksa individu untuk mempercayai suatu kumpulan tertentu kepercayaan agama tertentu. Agama pada umumnya dimanifestasikan melalui berbagai bentuk ibadah dan tindakan yang menunjukkan ketaatan, seringkali hal tersebut dilakukan bersama-sama dengan orang lain yang memiliki kepercayaan yang sama, sehingga kebebasan beragama seringkali melibatkan kelompok.⁷⁹

Agama juga dapat dilindungi dari kata-kata, seni, dan lain-lain yang disalahgunakan. Pasal 20 ayat (2) Konvensi Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa tindakan apapun untuk menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras, atau agama yang merupakan penghasutan untuk diskriminasi, permusuhan. Atau kekerasan akan dilarang oleh hukum.⁸⁰

Selain itu dibidang anak terkait dengan hak atas beragama. Sementara anak mempunyai hak kebebasan beragama yang otonom, hak tersebut tanpa dapat dihindari berada dibawah kendali orang tua sampai tingkatan tertentu. Konvensi tentang hak anak mencatat bahwa walaupun anak memiliki hak atas

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 204.

⁷⁹ Suparman Marzuki, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Pusham UII, 2008, hlm. 106.

⁸⁰ Suparman, ... *Op.Cit.*, hlm. 104.

kebebasan pikiran, hati, nurani, dan agama, orang tua memiliki hak untuk memberikan arahan kepada anak dalam melaksanakan hanya. Oleh karena itu, orang tua mempunyai pengaruh yang dapat dimaklumi terhadap pengajaran agama untuk anak-anak mereka. Karena konvensi tentang hak anak terfokus pada perluasan partisipasi anak-anak, tidak terhindarkan bahwa seharusnya dicapai keseimbangan. Oleh karena itulah orang tua makin berkurang kekuasaan dengan perkembangan kemampuan anak.⁸¹

Semua instrumen hak asasi manusia utama memiliki larangan atas diskriminasi dalam menjalankan atau menikmati hak asasi manusia. Agama atau kepercayaan adalah salah satu diantaranya. Pasal 3 Deklarasi PBB menyatakan bahwa diskriminasi antara manusia atas dasar agama dan kepercayaan merupakan penghinaan terhadap martabat manusia dan penyangkalan terhadap prinsip-prinsip piagam PBB.⁸²

Pada dasarnya kebutuhan akan agama merupakan bentuk ketidakmampuan manusia sebagai individu secara psikologis untuk memperoleh kemampuan akan kebutuhan rohani, sifat keyakinan atas ajaran agama adalah moralitas tinggi sehingga penciptaan perilaku teratur dalam kehidupan kolektif akan terpenuhi.

⁸¹ *Ibid.*, hlm. 109.

⁸² *Ibid.*, hlm. 108.

C. Hubungan Negara Dan Aliran Kepercayaan Di Indonesia.

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang dengan tegas menyatakan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum. Artinya pernyataan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, mengandung pengertian tentang pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistem konstitusional yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, yaitu adanya jaminan mengenai perlindungan hak dan merupakan suatu jaminan persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap rakyat.

Bahwa konsep negara hukum substansinya merupakan perlindungan HAM, pembagian kekuasaan, pemerintahan berdasarkan undang-undang, dan prinsip-prinsip negara hukum adalah negara harus tunduk pada hukum, pemerintahan menghormati hak-hak individu, dan peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Bahwa salah satu prinsip negara hukum sebagaimana disebutkan di atas adalah perlindungan Hak Asasi Manusia. termasuk melalui ratifikasi Kovenan Internasional yang menjamin dan melindungi Hak Asasi Manusia, di antaranya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights/ ICESCR*), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights/ ICCPR*), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia.⁸³ Bahwa tanggung jawab negara berkaitan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) adalah melindungi (*to protect*), menghormati (*to respect*), dan memenuhi (*to fulfill*) Hak Asasi warga negara baik hak-hak sipil dan politik maupun hak-hak ekonomi, sosial budaya seperti hak atas pekerjaan, hak atas hidup layak, hak atas pendidikan, hak atas kebebasan atas perlakuan yang bersifat diskriminatif, hak atas persamaan di depan hukum, hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak untuk hidup, dan hak-hak lainnya.⁸⁴

Artinya negara telah memberikan perlindungan terhadap seluruh struktur vital dalam hal hak asasi manusia termasuk didalamnya terdapat aliran kepercayaan, yang mempunyai kaitan dengan kebudayaan di Indonesia. Dengan hal ini makna dari Pasal 29 ayat (2) akan tercapai, untuk Pasal 29 ayat (1) negara hadir guna melindungi ideologi negara dari yang bertentangan dengan sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Pasal 29 ayat (2) menyatakan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kebebasan agama adalah merupakan salah satu hak yang paling asasi diantara hak-hak asasi manusia. Karena kebebasan beragama itu langsung bersumber kepada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Hak kebebasan beragama bukan pemberian negara atau bukan pemberian golongan. Artinya agama dan

⁸³ Suparman Marzuki, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, PUSHAM UII, Yogyakarta, 2010, hlm. 145.

⁸⁴ *Log. Cit.*

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu berdasarkan keyakinan, hingga tidak dapat dipaksakan dan memang agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu sendiri tidak memaksa setiap manusia untuk memeluk dan menganutnya.⁸⁵

Lebih lanjut pendapat B. Mayo yang dikutip oleh Ni'matul Huda dari buku yang berjudul *introduction to democratic theory* menyatakan bahwa demokrasi didasari oleh beberapa nilai yakni :⁸⁶

1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga.
2. Menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah.
3. Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur.
4. Membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum.
5. Mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman dalam masyarakat yang tercermin dalam keaneragaman pendapat, kepentingan serta tingkah laku.
6. Menjamin tegaknya keadilan.

Untuk melaksanakan nilai-nilai demokrasi perlu diselenggarakan beberapa lembaga sebagai berikut :⁸⁷

1. Pemerintahan yang bertanggung jawab.
2. Suatu dewan perwakilan rakyat yang mewakili golongan-golongan dan kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan yang dipilih dengan pemilihan umum yang bebas dan rahaia dan atas dasar sekurang-kurangnya dua calon untuk setiap kursi.
3. Suatu organisasi politik yang mencakup satu atau lebih partai politik.
4. Pers dan media massa yang bebas untuk menyatakan pendapat.
5. Sistem peradilan yang bebas untuk menjamin hak-hak asasi dan mempertahankan keadilan.

Pasal 18 Konvenan Internasional tentang hak sipil dan politik menentukan:⁸⁸

⁸⁵ Miftahuddin,..*Op.Cit.*..hlm. 97.

⁸⁶ Ni'matul huda, *Op.Cit.* hlm. 12.

⁸⁷ Ni'matul Huda, *Negara, Op.Cit.*..hlm 14.

1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, berkeyakinan, dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, serta kebebasan baik secara sendiri atau bersama-sama dengan orang lain, ditempat umum maupun tertutup, untuk menjalankan agama atau kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, penataan, pengamalan, dan pengajaran.
2. Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaan pilihannya.
3. Kebebasan menjalankan dan menetapkan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat atau hak-hak dan kebebasan dasar orang lain.
4. Negara pihak dalam konvenan ini berjanji akan menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.

Sedangkan dalam Pasal 6 Deklarasi PBB, dalam prinsip-prinsip Piagam PBB tersebut memuat daftar yang sangat terperinci tentang apa yang merupakan kebebasan berpikir, hati nurani, agama, kepercayaan. Hak atas kebebasan berpikir, kesadaran agama atau kepercayaan, akan mencakup, antara lain, kebebasan-kebebasan berikut :⁸⁹

1. Beribadah atau berkumpul sehubungan dengan suatu agama atau kepercayaan dan untuk membangun dan memelihara tempat-tempat untuk tujuan-tujuan tersebut.
2. Membentuk dan memelihara lembaga-lembaga amal atau kemanusiaan yang layak.
3. Membuat, mendapatkan, dan menggunakan sampai pada tingkat yang cukup, benda-benda dan bahan-bahan yang dibutuhkan yang berkaitan dengan upacara atau kebiasaan suatu agama atau kepercayaan.
4. Menulis, mengeluarkan dan menyebarkan publikasi yang relevan diwilayah-wilayah ini.
5. Mengajarkan agama dan aliran kepercayaan ditempat-tempat yang cocok untuk tujuan ini.

⁸⁸ Suparman, *Op.Cit.*, hlm. 106.

⁸⁹ *Ibid.*, 108-109.

6. Meminta dan menerima kontribusi berbentuk uang dan kontribusi lainnya yang diberikan secara sukarela dari individu-individu dan lembaga-lembaga.
7. Melatih, mengangkat, memilih, atau menunjuk secara bergantian pemimin-pemimpin yang layak sesuai dengan persyaratan dan standar dari suatu agama atau kepercayaan.
8. Menghormati hari istirahat dan merayakan hari besar dan upacara sesuai dengan ketentuan suatu agama atau kepercayaan.
9. Mengadakan dan memelihara komunikasi dengan individu-individu dan komunitas-komunitas dalam urusan agama dan kepercayaan pada tingkat nasional dan internasional.

Terdapat berbagai macam agama atau kepercayaan yang telah eksis sejak sebelum Indonesia merdeka. Dalam sejarah Indonesia, kepercayaan-kepercayaan masyarakat akan benda-benda, tumbuh-tumbuhan atau roh nenek moyang yang dikenal dengan sebutan animisme, dinamisme, panteisme adalah agama mula-mula bangsa Indonesia.⁹⁰

Marbangun Hardjowirogo mengatakan bahwa kepercayaan itu adalah suatu cara pemikiran manusia untuk mengartikan hubungannya dengan Dia yang menciptakannya. Ridin Sofwan juga memasukkan aliran kepercayaan/kebatinan ke dalam sistem kepercayaan atau sistem spiritual yang terdapat di Indonesia. Sementara itu HM. Rasyidi berpendapat bahwa kebatinan terdiri dari empat unsur. *Pertama*, ilmu gaib atau *sciencies occulties*. Ini sudah digantikan dengan sains modern. *Kedua*, Sangkan Paraning dumadi. *Ketiga*, manunggaling kawula gusti atau *Mystical Union*.

⁹⁰ Ali Maskur, *Membaca Ulang Eksistensi Aliran Kepercayaan di Indonesia*, Jakarta, Bumi Aksara, hlm. 6.

Keempat, budi luhur yang paling ditonjolkan oleh penganut aliran kepercayaan/kebatinan.⁹¹

Aliran kepercayaan/kebatinan memiliki berbagai ajaran atau faham tentang ketuhanan, manusia, hubungan manusia dengan Tuhan (*Manembah*), budi luhur, mawas diri dan lain sebagainya dengan ajaran yang paling terlihat adalah *manembah* dan budi luhur yang memiliki hubungan kuat dengan kehidupan sehari-hari.⁹² Ajaran tentang budi luhur/moral salah satu ajaran pokok dalam aliran kebatinan. Ajaran ini mengandung hal-hal yang berkaitan dengan sifat-sifat baik, seperti: *Sabar, Narimo, Tawakal, Elang, Tepasaliro, Tatususilo, Ngalah Tembung Sekecap laku satindak, Triloko, Trisulo, Temen* (dapat dipercaya), Rukun tidak boleh: *anggesehi batine dewe, anggersah* (*ngersulo*), *nyokrobowo*, dan harus *sapa wonge kang utang bakal nyaur*, dan lain sebagainya.⁹³

Kemudian ajaran tentang menyembah (*manembah*) Tuhan dalam pandangan aliran kepercayaan/ kebatinan berawal dari guru laku, pengetahuan tentang Tuhan juga berasal dari guru laku, sebab melalui perantaraan merekalah Tuhan memberi petunjuk-Nya. Bahkan Parsudi Suparlan menyimpulkan inti ajaran ketuhanan aliran kepercayaan/kebatinan adalah *Sangkan Paraning Dumadi*, artinya menuju ke asal dan tujuan kejadian.⁹⁴

⁹¹ Parlindungan Siregar, Sinopsis Disertasi *Perkembangan Aliran Kepercayaan/Kebatinan di Indonesia 1945-1985 dan Respons Umat Islam*, 2008, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, hlm. 9.

⁹² *Ibid.*, hlm. 10.

⁹³ *Ibid.*, hlm. 15.

⁹⁴ *Ibid.*, hlm. 16.